

NAMA : AN LUN NITA JARI

NPM : 2012011035

MATA KULIAH : DEK Khusus Di LAMP KUTIP.

DOSE PENGEMPI : EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

AGENDA : TUGAS MANDIRI

SOAL :

1. Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana Ekonomi sebagaimana materi pada PPT terlampir, Carilah masing - masing 1 contoh kasus pada masing - masing bentuk TPE.
2. Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi.
3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan efektif, jelaskan pendapat anda!

JAWAB :

(1) Berdasarkan PPT terlampir bentuk - bentuk kasus dalam tindak pidana Ekonomi yaitu:

- a. Penyelundupan (Smuggling)
- b. Tindak pidana Di Bidang perbankan (Banking crimes)
- c. tindak pidana Di Bidang perniagaan (Commercial crimes)
- d. kejahatan Computer (Computer crime)
- e. tindak pidana Lingkungan hidup (Environmental crime)
- f. Tindak pidana di bidang kekayaan intelektual
- g. tindak pidana korupsi.
- h. Tindak pidana Di bidang perpajakan
- i. Tindak pidana Di bidang ketenagakerjaan.

Berikut contoh kasusnya:

1. Pelabuhan ulce Ume beroperasi melayani beberapa rute, rute pulau Selayang, rute kota Lhokseumawe, rute Kuala Lingsa, bahkan sampai ke pelabuhan Belawan - Medan, Setelah bencana tsunami tahun 2004, Pelabuhan tsb baru berperan sebagai penghubung utama antara Pulau Sumatra ke Pulau Sabang melalui kota banda aceh dengan 3-4 trip penyebaran setiap harinya. penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan ulce banda aceh makin



marak terjadi setiap harinya. Bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menungkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan, sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dari permasalahan diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas Bea dan Cukai tidak efektif sehingga tidak pidana penyelundupan gula impor yg terjadi disebabkan oleh ketiduran ekonomi yg menderak, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan kepabeanan, dan juga adanya pihak yg ingin meraih keuntungan yg besar.

2. Kasus pelanggaran melanggar hukum di bidang perbankan adalah kasus Bank Century, Kasus bank century koordinator V (Surabaya dan Bali) tergolong sebagai tindak pidana di bidang perbankan, karena tidak hanya melanggar UU perbankan, tetapi juga melanggar peraturan Perundang-undangan lainnya yaitu KUHP dan UU tindak pidana pencucian uang.

3. Kasus biodiesel dengan uni eropa pada Januari 2018, Indonesia menang melawan uni eropa dalam kasus pengenaan Bea masuk anti-dumping (PMAD) produk biodiesel. WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas uni eropa. Beberapa tahun sebelumnya, uni eropa menang menerapkan PMAD drangka 8,8 persen sampai 22,3 persen pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke uni eropa berkurang drastis dan terus mengalami penurunan sejak 2013.

4. Fenomena Ransomware WannaCry, Salah satu contoh kejahatan komputer beberapa tahun lalu jagat digital sempat dramatisasi dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tsb syarat yg harus anda lakukan adalah membayar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin.

5. Minyak mentan milik Pertamina tumpukan di Pesisir, Dalam dibalik kasus tsb adalah BUMN, yaitu Pertamina Hulu Energi onw. Mereka mengonfirmasi bahwa minyak mentan itu berasal dari sumber Sumur mereka. Pencernaan terjadi karena Sumur YHA-1 mengalami kebocoran.

6. Bulan Mei tahun 1997, Group musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yg telah memuat foto*, lagu* berjeffer lirik dan video klipnya. alasannya yg digunakan oleh group musik tsb dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuat poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin.

7. Kasus BUBI, kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah bergulir sejak Obiz dari Setu dasawarsa ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. BUBI adalah program pinjaman dari bank Indonesia kepada sejumlah bank yg mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yg telah mengembalikan bantuan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL), namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan.

8. Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV. Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,79 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Jaksa bernama Soetjono (69) th menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan. "pembuatnya merugikan negara sebesar Rp. 5,8 miliar",

9. Pengadilan negeri kelas II Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Maret 2020 menjatuhkan sanksi kepada Direktur PT DGI, H M D (umir) dengan denda Rp 5 juta atau hukuman kurungan 1 bulan penjara. Sanksi hukum dijatuhkan menyusul adanya pelanggaran peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan oleh PT DGI. Sanksi di jatuhkan kepada DGI yg terbukti tidak mematuhi peraturan perusahaan (PP). perkara tsb digelar dalam sidang dengan berkas perkara no. 1 / Tipiring / 11 / 2020 / PPM-S-Naker - perdan tindak pidana ringan (Tipiring) PT DGI.

- ② kekhususan tindak pidana ekonomi dibandingkan tindak pidana umum.
- 1) adanya perwujudan suspek hukum dalam hukum pidana ekonomi.
 - 2) adanya peradilan absenra dalam hukum pidana ekonomi
 - 3) percobaan dan membantu pelanggaran dapat dipidana dalam hukum pidana ekonomi.
 - 4) perwujudan berlakunya hukum pidana.
 - 5) adanya penyelesaian di luar peradilan

- 6.) Penafsiran kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana ekonomi
- 7.) Ketentuan elastis dan mudah berubah hukum pidana ekonomi.

2.) menurut pendapat saya, kebijakan penanggulangan TPE saat ini masih dapat dikatakan belum efektif. Itu disebabkan karena kebijakan hukum pidana dalam bidang pidana di bidang ekonomi yang dilakukan oleh lembaga legislatif tidak memperhatikan adanya konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai aturan yang ada baik berkaitan asas-asas hukum pidana materi maupun hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana dalam berbagai aturan hukum pidana di bidang ekonomi tidak memperhatikan adanya konsistensi. Di sebagian peraturan perundang-undangan hukum pidana dijadikan hukum dalam fungsi yang primer dan di sebagian lagi menggunakan fungsi hukum sekunder yang lebih mengutamakan pendekatan hukum lain seperti hukum perdata dan administratif. Kebijakan sistem pidana dan pemenjaraan juga tidak memperhatikan adanya konsistensi dan keseragaman. Di sebagian peraturan perundang-undangan digunakan sistem alternatif, di sebagian lagi menggunakan sistem kumulasi.

NAMA : NI LUH NITA SARI

NPM : 2012011035

MATA KULIAH : DELIK KHUSUS DI LUAR KULP.

DOSTAN PENGEMPI : EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

ABSEN : TUGAS MANDIRI

SOAL:

1. Jelaskan definisi dan unsur tindak pidana ekonomi menurut anda?
2. Apakah dasar hukum tindak pidana ekonomi hanya berdasarkan UU Darurat NO 7 tahun 1955, Jelaskan!
3. Jelaskan apa saja ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi!

JAWAB:

① Menurut pendapat saya tindak pidana ekonomi didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

Unsur-unsur tindak pidana ekonomi.

- 1) Unsur-unsur tindak pidana ekonomi tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya yakni.
 - > unsur subjektif, yang terdiri dari sengaja atau culpa.
 - > unsur objektif, yang terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan.
- 2) Berdasarkan unsur subjektif, tindak pidana ekonomi dibedakan yakni.
 - > jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan.
 - > jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut termasuk pelanggaran.
- 3) Membantu dan percobaan.
Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 7/DR/1955, membantu dan percobaan melakukan tindak pidana ekonomi dapat di hukum sedang hal tsb pada tindak pidana umum tidak dapat di hukum.



4). Wilayah tindak pidana ekonomi

tindak pidana ekonomi yang dilakukan di Indonesia atau dilakukan di luar negeri, diberlakukan undang-undang nomor 7/Drt/1955. penjelasan resmi pasal 3 dimuat pada penjelasan umum sebagai berikut:
"d. Sebagai pemuatan pasal 2 kitab undang-undang hukum pidana maka perbuatan ikut serta yang dilakukan diluar negeri dapat dihukum pidana juga."

2. Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UUDRT No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat mengikat negara. dan setelahnya maka lahirlah aturan-aturan yang berkaitan dengan perekonomian negara seperti:

1. UU No. 3 tahun 1971 yang telah diganti dengan UU No. 31 tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2000, undang-undang No 10 tahun 1995 dan undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang kepabeanan.
3. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.
4. UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
5. UU No. 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.
6. UU HAKI (UU 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14/2001 tentang paten, UU No. 15/2001 tentang merek, UU No. 30/2000 tentang rahasia Dagang, UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, UU No. 32/2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

3. RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA EKONOMI

a. pengertian tindak pidana ekonomi

tindak pidana ekonomi diatur dengan UU No. 7 tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan, dan pengadilan tindak pidana ekonomi, yang mulai berlaku tanggal 13 Mei 1995 UU darurat tsb UU No. 1 tahun 1961 menjadi UU No 7/Drt/1955, tindak pidana



Ekonomi Secara umum adalah Suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

b). Sifat tindak pidana

Berdasarkan penjelasan resmi undang-undang Nomor 7/Drt/1955 Sifat-sifat tindak pidana ekonomi yakni:

1. Praktik jahat kalangan perdagangan, penjelasan resmi undang-undang no. 7/Drt/1955, antara lain memuat "dapat di pahami dengan pengetahuan bahwa kalangan perdagangan berupaya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan (laba) sebesar-besarnya, kadang-kadang mereka lupa akan etika bahkan berupaya melanggar peraturan. Tanpa memperdulikan kepentingan umum. Hal yang demikian wajar jika dikategorikan sebagai praktik yang jahat.
2. mengancam / merugikan aspek, kepentingan umum, Penjelasan umum undang-undang Nomor 7/Drt/1955 antara lain memuat: "mengancam dan merugikan kepentingan-kepentingan yang sangat complicated" Dalam kamus, compliceer adalah ruwet, kalut, rumit.
3. Anggapan bahwa mencari untung sebesar-besarnya merupakan kalkulasi, perhitungan usaha, bukan suatu kejahatan.

c). Unsur-unsur tindak pidana ekonomi.

1. unsur-unsur tindak pidana ekonomi tidak berbeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya yakni:

- > unsur subjektif, yang terdiri dari sengaja atau culpa.
- > unsur obyektif, yang terdiri dari perbuatan manusia, akibat perbuatan, melawan hukum, dan keadaan-keadaan.

2. Berdasarkan unsur subjektif, tindak pidana ekonomi didasarkan yakni.

- > jika dilakukan dengan sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut dinyatakan sebagai kejahatan.
- > jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka tindak pidana ekonomi tersebut termasuk pelanggaran.

3. Membantu dan perantara

Berdasarkan pasal 9 uu nomor 7/Drt/1955, Membantu dan perantara melakukan tindak pidana ekonomi dapat dihukum sedang lui ts pada tindak pidana umum tidak dapat dihukum.

4. Unsur tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana ekonomi yang dilakukan di Indonesia atau dilakukan di luar negeri, diberlakukan UU nomor 7/Drt/1955. Penjelasan resmi pasal 3 dimuat pada penjelasan umum sebagai berikut: "d. sebagai penerapan pasal 2 kitab UU hukum pidana maka perbuatan itu serta yang dilakukan di luar negeri dapat dihukum pidana juga".

d). Subjek tindak pidana ekonomi

1) Orang / Manusia (person).

Berdasarkan pasal 3 UU nomor 7/Drt/1955 yang antara lain berbunyi sebagai berikut: "barang siapa turut serta melakukan UU no. 7/Drt/1955"

2) Badan hukum (a legal person)

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) yang berbunyi antara lain sebagai berikut: "jika"

e) Sanksi (ancaman hukuman) tindak pidana ekonomi.

1) Hukuman pokok

Hukuman pokok sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam KUHP (pasal 10 KUHP) akan tetapi maksimum pokok itu adalah lebih berat. Bunyi hukum pokok ini terdapat dalam pasal 6 UU no. 7/Drt/1955, hukuman pokok ini harus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan ini antara lain pada (a) berdasarkan pasal 11, pasal 6 ayat 1 Sub a Kata-kata lima ratus ribu diubah menjadi satu juta dan pada (b) berdasarkan UU no. 21/Prp/1959 yg memuat sanksi antara lain sebagai berikut: denda 30 kali (30 juta), jika menimbulkan kecelakaan ekonomi dalam masyarakat, sanksi: hukuman mati atau 20 tahun penjara. Dalam hal ini penjelasan resmi UU no 21/Prp/1959, antara lain memuat: "menurut UU darurat no 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua sanksi tsb, menurut peraturan pemerintah pengganti UU ini Hakim harus menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut.

2). Hukuman tambahan

Hukuman tambahan yang dimuat dalam pasal 7 UU 7/Drt/1955, yaitu: pencabutan hak-hak tsb dalam pasal 35 kitab UU hukum pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal di jatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun.

- > Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terutuk tidak pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya satu tahun.
- > Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tidak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dengan tidak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang* itu, tak peduli apakah barang* atau harga lawan itu kepunyaan si terutuk atau bukan.
- > Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tak berwujud, yang termasuk perusahaan si terutuk, dimana tidak pidana itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang itu yang menggantikan barang* itu, tak peduli apakah barang / harga lawan itu kepunyaan si terutuk atau bukan akan tetapi hanya sekedar barang* itu sejenis dan, mengenai tindakan pidananya, bersangkutan ng barang* yg dapat dirampas menurut ketentuan tsb sub c) diatas.
- > Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terutuk oleh pemerintah ~~dengan~~ berhubungan dengan perusahaannya, untuk waktu selama-lamanya dua tahun.